



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **cerai talak** antara:

Nurhayati binti Dirsu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kramat Nomor 60 RT. 004, RW. 015, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa yang sudah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1516/K/11/2021/PAJT bertanggal 9 November 2021 telah memberikan kuasa kepada Kusnadi, S.H., Budi Prawira, S.H., dan TB. Ahmad Suhendar, S.E., S.H., advokat dan pengacara yang berkantor pada Kanton Hukum Kusnadi S.H., dan Partners di Jalan Cilangkap Pekapuran RT. 07, RW. 04, Nomor 12 Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16916, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Marta bin Rindon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Komplek Bina Lindung Jalan Bina Lontar 2 (dua) RT.7, RW. 9, Nomor 21, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi (Rumah Bapak Marzuki), dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marta bin Rindon) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon (Nurhayati binti Dirsya) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 17 November

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 17 November 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 30 November yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, telah menerangkan bahwa hingga dibuatnya keterangan ini, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pekara Banding (*inzage*) Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 November 2021 dan pada tanggal 17 November 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 30 November 2021, menerangkan bahwa Pembandig dan Terbanding sampai saat ini tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, masing-masing kepada Pembanding tanggal 18 November 2021 dan kepada Terbanding tanggal 17 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 221/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal Deembr 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/3058/Hk.05/12/2021 tanggal 2 Desember 2021.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 9 November 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3589/Pdt.G/2021/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan perkara tersebut telah diputus tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding sehingga permohonan banding a quo masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta selanjutnya akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusannya terkait dengan permohonan cerai talak Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti Pembanding untuk menguatkan jawaban/bantahannya sebagaimana terurai dalam putusannya Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 1 November 2021, telah menemukan fakta hukum bahwa Pembanding dan Terbanding setelah menikah 19 Agustus 2002 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2010 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya tahun 2013 Terbanding meninggalkan Pembanding dan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengklasifikasi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara menerus yang sudah sulit didamaikan, Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini sudah tidak saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu sama lain sehingga tujuan perkawinan s ebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Arrum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik tanpa perlu melihat siapa penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan perceraian Terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI angka 4 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4)

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain (wil) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berkesimpulan bahwa permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding cukup beralasan sehingga permohonan cerai talak Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding, dalam jawabannya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,000 (tiga juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mempertimbangkan sebagai gugatan rekonsensi yang tidak didukung dengan posita yang jelas dan petitum yang rinci sehingga gugatan rekonsensi Pembanding tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah memperhatikan tuntutan Pembanding tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban terhadap permohonan cerai talak Terbanding yang tidak dirumuskan secara rinci dan terpisah sebagai suatu gugatan rekonsensi baik dalam posita maupun dalam petitum sehingga menilai tuntutan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perceraian terjadi atas kehendak Terbanding sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami" yang dipertegas dalam Pasal 149 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan putus karena talak, suami wajib memberi *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah* anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang layak dari suami/ayah dari anak-anaknya, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan apakah Pembanding sebagai bekas istri berhak mendapatkan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah* 3 (tiga) orang anak dari Terbanding sebagai bekas suami yang akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan permohonan cerai talak Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pembanding berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz* sehingga masalah yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Pembanding tidak termasuk istri yang *nusyuz* sebagaimana Terbanding mendalilkan dalam permohonan cerainya bahwa Pembanding telah mengambil utang tanpa sepengetahuan Terbanding yang digunakan berfoya-foya, telah menjual barang milik Terbanding, tidak mengurus lahir batin Terbanding dan sering menolak melakukan hubungan suami istri dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2021 yang intinya bersedia bercerai dan menerima gugatan talak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membenarkan telah mengambil hutang akan tetapi dengan sepengetahuan Terbanding yang ikut menandatangani perjanjian hutang di koperasi dan digunakan untuk kepentingan keluarga khususnya kepentingan anak-anak, tidak digunakan untuk berfoya-foya, jawaban tersebut tidak dibantah Terbanding dan dikuatkan dengan bukti T.7 berupa surat persetujuan peminjaman uang pada koperasi Dian Mandiri yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding didukung dengan keterangan saksi-saksi Pembanding bahwa Pembanding bukan hidup berfoya-foya akan tetapi hanya belanja untuk kebutuhan keluarga dan anak-anaknya;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang bahwa dalil Terbanding bahwa Pembanding tidak mengurus Terbanding lahir dan batin khususnya dalam hubungan suami istri, akan tetapi pada kenyataannya pada tanggal 2 April 2013 Pembanding dan Terbanding masih dikaruniai anak ketiga yang bernama Delisa Qaisara April dan pada tahun yang sama (tahun 2013) Terbanding meninggalkan Pembanding karena telah menikah dengan perempuan lain, akibatnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang yaitu kurang lebih 8 (delapan) tahun, Terbanding telah melalaikan Pembanding dan anak-anaknya tanpa memberi nafkah sehingga Pembanding terpaksa bekerja di Pusat Grosir Cililitan (PGC) dan sesuai keterangan saksi-saksi Pembanding bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya pihak keluarga Pembanding ikut membantu;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding tidak terbukti membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia bercerai dan menerima gugatan talak yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak ada sikap dan perbuatan yang menunjukkan Pembanding dalam keadaan *nusyuz* kepada Terbanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan pendapat ahli Fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*,

Pembanding berhak mendapatkan nafkah *iddah* yang layak sesuai kelayakan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah yang layak adalah sesuai dengan kemampuan suami, namun dalam pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terungkap berapa penghasilan Terbanding sebagai suami akan tetapi ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nafkah *iddah*, termasuk *mut'ah* dan nafkah anak yaitu, pada kenyataannya Terbanding sanggup membiayai Kuasa Hukum untuk mewakilinya dalam perkara ini dan telah menyatakan kesanggupannya memberi memenuhi nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), *nafkah mut'ah* Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah tiga orang anak Rp3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang meskipun sangat dibawah minim, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Terbanding sebagai karyawan swasta yang bekerja sebagai *Freelance marketing* pembuatan atau perpanjangan SIM mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sehingga kepada Termohon selaku karyawan swasta patut dan adil dibebani untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya hidup selama masa *iddah* tiga bulan, sudah termasuk *maskan* dan *kiswah*, hal ini sesuai dengan fiman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *Al-Thalaq* ayat 7 yang artinya: "Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk *nafkah iddah*) menurut kemampuannya dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi *nafkah* dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 149 dan Pasal Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemanding berhak mendapatkan *mut'ah* dari Terbanding yang diberikan hanya sekali yang sekurang-kurangnya dapat menjadi pelipur lara *pasca* perceraian setelah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dalam suka dan duka, mengandung, melahirkan, mengurus dan mendidik tiga orang anaknya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah *mut'ah* yang layak untuk Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang patut dan adil memperhitungkan berdasarkan *Yurisprudensi* MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam penjatuhan *mut'ah* (berupa uang) adalah besaran *nafkah iddah* 1 bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), hal tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam Kitab *Ahwalusyasyiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka patut dan adil membebankan *mut'ah* yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding dengan perhitungan 12 bulan dikalikan nafkah *iddah* satu bulan yaitu 12 bulan dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sama dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding, masing-masing: Alwyn Nuggraha Paratama, anak laki-laki lahir 15 Juli 2003, Frezelia Putri Anggelta, anak perempuan lahir 24 Februari 2008 dan Delusa Qaisara April, anak perempuan lahir 2 April 2013 yang sejak lahir sampai sekarang dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun termasuk biaya pendidikan dan kesehatan,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Bandung angka 5 (lima) menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, ketentuan hukum tersebut adalah demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anaknya dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak agar terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka patut dan adil menetapkan *nafkah* tiga orang anak tersebut yang harus ditanggung oleh Terbanding selaku ayah yang bertanggungjawab yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diserahkan kepada Pembanding setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak cukup dapat ditanggung Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa agar dapat menerapkan aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak *pasca* perceraian, di antaranya Pasal 41 Undang-Undang Nomor .1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA RI No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan SEMA RI Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan, maka kepada Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai jumlah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Terbanding di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3589/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 1 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriah

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Marta bin Rindon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurhayati binti Dirsa**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah untuk 3. (tiga) orang anak masing-masing: Alvyn Nugraha Paratama, anak laki-laki lahir 15 Juli 2003, Frezelia Putri Anggelita, anak perempuan lahir 24 Februari 2008 dan Delisa Qaisara April, anak perempuan lahir 2 April 2013 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada amar angka 3.1. dan 3.2. di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh kami, Dra.Hj. Kamariah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Dadang Syarif dan Drs .H.Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 221/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 2 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Aisyah HR, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Dadang Syarif

ttd

Ketua Majelis
ttd
Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

ttd

Hj. Aisyah HR, S.H., M.M.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Drs. Muhammad Yamin. M.H

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan. No.221/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)